

**KOMUNIKASI INTERPERSONAL ANTARA PENDAMPING DENGAN
KORBAN DALAM PROSES PEMULIHAN TRAUMA PASCA EKSPLOITASI
SEKSUAL ANAK
(Studi Deskriptif Kualitatif pada Yayasan Embun Pelangi di Kota Batam)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Ilmu Komunikasi**

Disusun Oleh:

**Divya Hanifa Humanisa
(22107030058)**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-4643/Un.02/DSH/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : Komunikasi Interpersonal Antara Pendamping Dengan Korban Dalam Proses Pemulihan Trauma Pasca Eksploitasi Seksual Anak (Studi Deskriptif Kualitatif pada Yayasan Embun Pelangi di Kota Batam)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIVA HANIFA HUMANISA
Nomor Induk Mahasiswa : 22107030058
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Durratul Masudah, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a8fd4c2be88



Penguji I
Niken Puspitasari, S.IP., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a8fd32d22858



Penguji II
Tariq Yazid, S.I.Kom., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a8ebbf15715e

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 18 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a8fdcd953448

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Diva Hanifa Humanisa
NIM : 22107030058
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Public Relations

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Skripsi saya ini merupakan hasil karya atau penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

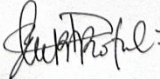
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, Penulis 3 Agustus 2026
Yang Menyatakan


Diva Hanifa Humanisa
NIM.22107030058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA									
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 0812272 Fax. 519571 YOGYAKARTA 55281										
NOTA DINAS PEMBIMBING FM-UINSK-PBM-05-02/RO										
Hal : Skripsi Kepada Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta <i>Assalamu'alaikumWr. Wb</i> Setelah memberikan, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara: <table border="0" style="margin-left: 100px;"><tr><td>Nama</td><td>: Diva Hanifa Humanisa</td></tr><tr><td>NIM</td><td>: 22107030058</td></tr><tr><td>Prodi</td><td>: Ilmu Komunikasi</td></tr><tr><td>Judul</td><td>:</td></tr></table> KOMUNIKASI INTERPERSONAL ANTARA PENDAMPING DENGAN KORBAN DALAM PROSES PEMULIHAN TRAUMA PASCA EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (Studi Deskriptif Kualitatif pada Yayasan Embun Pelangi di Kota Batam) Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi. Harapan saya semoga saudara segera dipanggil untuk mempertanggung-jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah. Demikian atas perhatian Bapak, saya sampaikan terima kasih. <i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb</i> Yogyakarta, 28 Agustus 2026 Pembimbing  Durrotul Massudah, M.A NIP. 19920201 000000 2 101			Nama	: Diva Hanifa Humanisa	NIM	: 22107030058	Prodi	: Ilmu Komunikasi	Judul	:
Nama	: Diva Hanifa Humanisa									
NIM	: 22107030058									
Prodi	: Ilmu Komunikasi									
Judul	:									

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Indeed, Allah commands justice, grace, as well as generosity to close relatives. He forbids indecency, wickedness, and aggression. He instructs you so perhaps you will be mindful.”

Q.S An-Nahl : 90

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

“Allah reassured ‘them’, “Have no fear! I am with you, hearing and seeing.”

Q.S. At Taha : 46

PERSEMBAHAN



Skripsi ini Dipersembahkan kepada:



Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

UIN Sunan Kalijaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari jalan tersesat menuju jalan penuh cahaya.

Skripsi ini merupakan kajian mengenai komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh pendamping kepada korban eksploitasi seksual anak dalam proses pemulihan mereka. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, sehingga keberhasilan penyelesaiannya merupakan hasil dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Erika Setyani Kusumaputri, S.Psi., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Mokhamad Mahfud, S.Sos.I. M.Si. selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ihya' Ulumuddin, M.Sos., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Penulis mengucapkan terimakasih kepada setiap arahnya selama penulis menempuh dunia perkuliahan.
4. Kepada Ibu Dra. Marfuah Sri Sanityastuti, M.Si., selaku pembimbing skripsi penulis, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, arahan, serta masukan yang diberikan sehingga proses penulisan skripsi ini dapat selesai.
5. Kepada Ibu Niken Puspitasari S.IP., M.A., selaku Penguji I dan Bapak Tariq Yazid, S.I.Kom., M. A. selaku Penguji II, penulis mengucapkan terima kasih atas masukan, arahan, serta bimbingan dalam menyempurnakan skripsi penulis.
6. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Gulam Ahmad dan Ibu Yarni, penulis mengucapkan terimakasih atas segala bentuk dukungan, kepercayaan, doa, restu, dan kasih sayang yang tidak pernah henti diberikan semenjak penulis berada dalam kandungan.
7. Kepada para kakak penulis, Ary, Jefri, Vya, Gema, penulis mengucapkan terimakasih atas segala uluran tangan yang selalu hadir untuk membantu penulis memiliki kehidupan lebih baik.

8. Kepada OML, penulis mengucapkan terimakasih karena telah rela untuk tumbuh dewasa bersama penulis. Ketika menjadi dewasa membuat nafas terasa berat, tawa dan canda kalian mengembalikan penulis ke usia anak.
9. Kepada Bani Balcos, Ochi, dan Zulaiha, penulis mengucapkan terimakasih karena tanpa lelah menjadi tempat berkeluh kesah dan berbagi tawa. Terimakasih atas segala bantuan yang diberikan, kalian akan selalu jadi bagian coming of age yang menyenangkan.
10. Kepada Tilitibis, penulis mengucapkan terimakasih untuk selalu menerima kekurangan penulis dan mendukung setiap langkah yang dipilih. Canda dan tangis akan selalu jadi bagian pertemanan, namun penulis bahagia di setiap detiknya.
11. Kepada teman-teman kelas Ilkom B angkatan 2022, terimakasih telah membuat penulis merasakan kehidupan perkuliahan yang penuh hangat.
12. Kepada ia yang hadir saat bangkit terasa tidak mungkin, penulis mengucapkan beribu terima kasih atas kehadirannya. Terimakasih atas segala rasa sayang dan dukungan yang diberikan, semoga jarak selalu dekat dan bahagia selalu selamanya.
13. Kepada Diva Hanifa Humanisa, penulis mengucapkan selamat. Perjalanan masih panjang, namun bertahan selalu jadi pilihan. Terimakasih dan berilah kasih.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT.

Yogyakarta, 1 Agustus 2026

Penulis

Divia Hanifa Humanisa

NIM. 22107030058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Landasan Teori.....	14
G. Kerangka Berpikir.....	23
H. Metode Penelitian	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB II GAMBARAN UMUM	31
A. Kota Batam	31
B. Yayasan Embun Pelangi	34
BAB III PEMBAHASAN	49
A. To Learn dalam Proses Pemulihan Trauma Pasca Eksploitasi Seksual Anak.....	51
B. To Relate dalam Proses Pemulihan Trauma Pasca Eksploitasi Seksual Anak.....	67
C. To Influence dalam Proses Pemulihan Trauma Pasca Eksploitasi Seksual Anak.....	82

D. To Play dalam Proses Pemulihan Trauma Pasca Eksploitasi Seksual Anak.....	100
E. To Help dalam Proses Pemulihan Trauma Pasca Eksploitasi Seksual Anak.....	110
BAB IV PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	133



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Korban Berdasarkan Usia oleh KemenPPA 2025	3
Gambar 2. Kerangka Berpikir	23



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kajian Pustaka.....	14
------------------------------	----



ABSTRACT

Child sexual exploitation remains a serious issue in Indonesia, with increasing cases annually. Victims experience significant physical and psychological trauma requiring appropriate recovery processes. This study examines how interpersonal communication between companions and victims facilitates trauma recovery after child sexual exploitation at the Embun Pelangi Foundation in Batam City. Using a qualitative descriptive method, data were collected through in-depth interviews with four companions and one expert practitioner, along with documentation studies. The findings reveal that interpersonal communication functions as a primary foundation in trauma recovery across three stages: establishing safety, remembrance and mourning, and reconnection (Herman's trauma recovery framework). Each of DeVito's five interpersonal communication functions was identified: to learn (understanding traumatic experiences and emotions), to relate (building trusting relationships), to influence (reshaping victims' self-perception), to play (creating safe interactions through activities), and to help (providing emotional and practical support). This research contributes to communication studies by demonstrating that trauma-informed interpersonal communication, characterized by empathy, consistency, non-judgmental attitude, and respect for victims' readiness, is essential for recovery. The findings are relevant for companion institutions and policymakers in developing more effective, sustainable child protection programs.

Keywords: *interpersonal communication; trauma recovery; child sexual exploitation; victim assistance; trauma-informed communication*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Definisi ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak menjadi salah satu bagian dari kelompok rentan yang berhak mendapatkan perlakuan serta perlindungan yang lebih (Humaedi et al., 2020). Untuk memastikan hal tersebut terpenuhi, seluruh lapisan masyarakat harus memenuhi hak-hak yang wajib didapatkan anak. Unicef telah merumuskan hak-hak anak melalui *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang memuat empat hak anak, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, serta hak untuk berpartisipasi (Unicef, 2023).

Melindungi hak-hak anak agar terpenuhi serta mencegah anak dari berbagai bentuk kekerasan tidak hanya ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Dalam Islam, anak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk perbuatan keji. Al-Qur'an secara jelas memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, dan menjauhi kemungkaran sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Berdasarkan tafsir yang di kemukakan oleh Kementerian Agama, ayat ini merupakan perintah untuk berlaku adil serta berbuat kebajikan (Qur'an Kemenag, n.d.). Allah juga melarang keras hamba-Nya melakukan perbuatan keji seperti zina, pembunuhan, dan permusuhan. Apabila tuntunan ini dijalankan dengan baik, anak-anak tentu akan terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan. Namun, kenyataannya kekerasan terhadap anak masih terus terjadi di Indonesia, menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal ajaran agama dan realitas sosial.

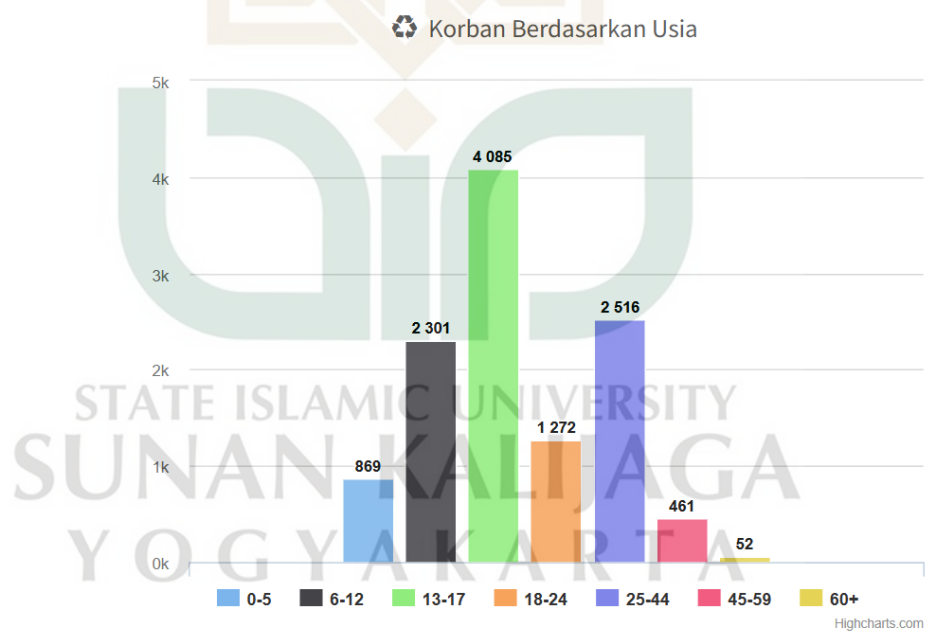
Tidak semua anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Usia anak yang semestinya diisi dengan bermain, belajar, dan hidup dengan kasih sayang, tidak dapat dialami oleh seluruh anak. Anak masih menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, emosional, seksual, hingga menjadi korban eksploitasi dan perdagangan manusia (Prastini, 2024).

Lemahnya sistem perlindungan anak ini tercermin dari masih tingginya kasus kekerasan yang menimpa mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap hak-hak anak bukan sekadar isu

individual, melainkan persoalan serius yang membutuhkan perhatian kolektif. Fakta mengenai tingginya angka kekerasan pada anak dapat dilihat dari data yang dirilis oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak merilis data yang menunjukkan bahwa mayoritas dari korban yang mengalami kekerasan berasal dari usia anak (KemenPPPA, 2025). Data yang dirilis memperlihatkan bahwa korban dengan rentang usia 13-17 tahun merupakan jumlah korban dengan angka tertinggi. Bahkan, rentang umur 0-5 tahun pun tak luput menjadi korban kekerasan.

Gambar 1. Data Korban Berdasarkan Usia oleh KemenPPA 2025



Sumber: Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak 2025

Salah satu bentuk kekerasan yang mengkhawatirkan adalah eksploitasi seksual pada anak. ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*) menunjuk

daerah Asia Tenggara sebagai wilayah rawan jaringan sindikat eksploitasi seksual anak, dengan estimasi lebih dari 100.000 anak menjadi korban (Tatyana, 2021). Sebagai bagian dari Asia Tenggara, Indonesia juga menghadapi tingginya angka korban eksploitasi seksual anak.

Eksploitasi seksual anak sendiri dapat diartikan sebagai situasi, konteks, dan hubungan yang memiliki sifat eksploitatif, dimana anak menerima imbalan setelah melakukan aktivitas sosial, dan/atau ketika orang lain melakukan aktivitas seksual kepada anak (Alderton et al., 2020). Eksploitasi seksual pada anak mencakup berbagai bentuk yang beragam. Mulai dari prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak, pariwisata seks anak, hingga perkawinan anak. Mengikuti arus zaman yang serba digital, bentuk ancaman eksploitasi seksual pada anak pun kini menyerang ranah digital. Bentuk-bentuk eksploitasi anak secara daring mencakup *grooming online*, *sexting*, *sextortion*, dan siaran langsung kekerasan seksual pada anak (Ismail et al., 2021).

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2023), mencatat ada sejumlah 10.932 anak menjadi korban kekerasan seksual, dengan 260 anak di antaranya menjadi korban eksploitasi. Angka ini meningkat pada tahun berikutnya menjadi 11.771 korban kekerasan seksual dan 279 anak korban eksploitasi (KemenPPPA, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak masih belum terlindungi sepenuhnya. Meskipun regulasi perlindungan anak sudah diatur dalam undang-undang, kasus eksploitasi seksual anak tetap terus

bermunculan. Kasus eksploitasi seksual bahkan melibatkan sindikat besar, seperti kasus TPPO pada September 2023 yang melibatkan mucikari berinisial FEA alias Mami Icha, yang mengeksploitasi anak-anak sekolah dengan iming-iming uang (Institute for Criminal Justice Reform, 2023). Kasus serupa juga terjadi di dunia siber, misalnya perdagangan anak melalui aplikasi Telegram oleh beberapa pelaku dewasa (Media Indonesia, 2024).

Anak yang pernah mendapatkan bentuk-bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, memiliki dampak yang signifikan. Dampak ini berpotensi menyerang aspek fisik dan psikologis pada anak. Anak berpotensi mengalami gangguan tumbuh kembang dan kesehatan, serta psikologis anak dapat terganggu akibat trauma yang mereka alami (Windi Juwita Sari, 2024). Anak juga berpotensi dihantui oleh rasa luka, rasa sakit, rasa takut, rendah diri, rasa bersalah, depresi, bahkan sampai melakukan aksi bunuh diri (Lasapu et al., 2022). Bahkan, suatu penelitian menyebutkan bahwa kebanyakan orang yang memiliki niat dan percobaan bunuh diri memiliki riwayat pelecehan seksual saat usia anak, dengan potensi 3,5 kali lebih besar dibanding orang tanpa riwayat pelecehan (Shoib et al., 2022).

Melihat dampak negatif tersebut, pemulihan trauma pada korban eksploitasi seksual anak menjadi kebutuhan penting. Pemulihan trauma merupakan upaya membantu korban mengatasi dampak psikologis akibat kejadian traumatis, serta memulihkan kondisi emosional dan mental mereka (L. M. Siregar et al., 2022; Turyadi et al., 2024). Herman (Koutra et al., 2022) menjelaskan bahwa tahapan pemulihan trauma mencakup:

establishing safety, remembrance and mourning, dan reconnect. Agar proses ini berjalan efektif, diperlukan pendekatan yang empatik, salah satunya melalui komunikasi interpersonal.

Komunikasi interpersonal merupakan bentuk interaksi, baik verbal maupun nonverbal, antara dua individu atau lebih yang saling memengaruhi (DeVito, 2022). Ia juga menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi dengan proses pengiriman pesan yang melibatkan perasaan dan emosi. Sehingga, ketika pesan yang sampai akan dianalisis oleh pikiran dalam bentuk verbal maupun non verbal yang berdampak pada bertambahnya kesadaran komunikator terhadap perasaan yang dimilikinya (Arifin, 2022). Ketika komunikasi interpersonal dilakukan secara efektif, korban dapat menjalani proses pemulihan trauma yaitu dengan membangun rasa aman (*establishing safety*), merekonstruksi kejadian (*remembrance and mourning*), serta kembali bersosialisasi dengan masyarakat (*reconnect*). Namun, tidak semua pihak memiliki kapasitas untuk membantu proses pemulihan trauma yang dialami korban.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023, pelaku kekerasan seksual, baik dari ranah personal maupun ranah publik, hampir semuanya berasal dari orang-orang terdekat. Bahkan, pelaku dengan urutan tertinggi di ranah personal maupun publik, memiliki hubungan yang dekat dengan korban (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2024). Jika orang terdekat korban atau kelompok hubungan informal dengan korban merupakan pelaku, korban akan kesulitan membuka diri dan

cenderung tidak mendapatkan pemulihan akan trauma yang mereka hadapi. Maka dari itu, perlu bantuan dari pihak formal seperti pendamping untuk membantu proses pemulihan.

Salah satu pihak yang dapat memberikan dukungan efektif bagi korban adalah pendamping dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985, LSM atau organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi yang dibentuk masyarakat secara sukarela untuk berperan serta dalam pembangunan sesuai fungsi dan tujuannya (UU RI No. 8, 1985). Sementara itu, pendamping yang dimaksud merujuk pada pekerja sosial dengan kompetensi profesional di bidangnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 14 (UU RI No. 23, 2002). LSM sering menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus kekerasan, termasuk eksploitasi seksual anak, karena pendampingnya terbiasa mendampingi korban dan memiliki pengalaman menghadapi berbagai bentuk kasus kekerasan.

Melihat pentingnya peran pendamping dalam proses pemulihan korban eksploitasi seksual anak, banyak LSM di Indonesia yang menyediakan pendamping untuk menangani kasus serupa, salah satunya adalah Yayasan Embun Pelangi di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kota Batam sendiri termasuk dalam lima provinsi dengan rasio kekerasan anak tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 4,35% (GoodStats, 2024). Sebagai mitra layanan Komnas Perempuan, Yayasan Embun Pelangi aktif

menangani korban sekaligus melakukan edukasi masyarakat. Yayasan ini juga membentuk organisasi bernama Remaja Anti Eksploitasi Seksual Anak (RAEKSA) sebagai wujud komitmen dalam memberantas eksploitasi seksual pada anak.

Walaupun fenomena eksploitasi seksual anak di Indonesia cukup tinggi, penelitian yang menyoroti peran komunikasi interpersonal pendamping dalam pemulihan trauma masih terbatas. Kebanyakan penelitian meninjau dari perspektif hukum dan psikologi, bukan dari perspektif komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji komunikasi interpersonal pendamping dalam pemulihan trauma anak korban eksploitasi seksual di Yayasan Embun Pelangi Kota Batam, dengan fokus pada lima tujuan komunikasi interpersonal: *to learn, to relate, to influence, to play, dan to help*.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana komunikasi interpersonal yang dilakukan pendamping dan korban dalam proses pemulihan trauma pasca eksploitasi seksual anak di Yayasan Embun Pelangi.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana komunikasi interpersonal

yang dilakukan pendamping di Yayasan Embun Pelangi dapat membantu pemulihan trauma pada korban pasca eksploitasi seksual anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam Ilmu Komunikasi terkait komunikasi interpersonal, pemulihan trauma, dan pendampingan korban eksploitasi seksual anak. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada topik perlindungan anak serta pemulihan trauma pada korban.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Yayasan Embun Pelangi dalam meningkatkan kualitas pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual anak. Selain itu, temuan penelitian dapat menjadi informasi tambahan bagi lembaga layanan lain dalam mengembangkan pendekatan pendampingan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Secara lebih luas, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan pihak terkait dalam merumuskan program perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum memulai penelitian, terdapat jurnal-jurnal dari penelitian terdahulu yang dapat menjadi referensi relevan bagi penelitian ini. Penelitian

pertama berjudul “*Komunikasi Interpersonal antara Psikolog dengan Korban Kekerasan Seksual Anak di Yayasan JaRI*” oleh Kharisma Tiara Anisa & Amalia Djuwita (2021). Pendekatan ini. Penelitian milik Anisa & Djuwita berfokus pada komunikasi interpersonal antara psikolog dan korban kekerasan seksual anak, dengan menggunakan lima sikap komunikasi interpersonal dari DeVito sebagai dasar teoritis. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sikap-sikap seperti empati, keterbukaan, dan sikap mendukung dalam konseling berdampak pada perubahan positif korban, baik dari aspek emosional maupun perilaku. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan pembandingan peneliti yang juga mengangkat tema komunikasi interpersonal dalam konteks pemulihan korban kekerasan seksual anak. Namun, fokus penelitian penulis lebih diarahkan pada bagaimana lima tujuan komunikasi interpersonal (to help, to relate, to play, to influence, dan to learn) dijalankan oleh pendamping dalam tahapan pemulihan trauma. Penelitian Anisa & Djuwita lebih menekankan pada efek komunikasi dalam sesi konseling, sedangkan penelitian ini menelusuri fungsi komunikasi dalam setiap tahapan pemulihan korban berdasarkan pengalaman pendamping di lapangan.

Penelitian kedua merupakan penelitian berjudul “*Peran Komunikasi Antarpribadi dalam Proses Pemulihan Trauma pada Remaja Korban Bencana*” oleh Syahrul Arifin (2021). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi antarpribadi berperan dalam membantu pemulihan trauma

psikologis remaja yang menjadi korban bencana alam. Penelitian ini menggunakan teori komunikasi antarpribadi yang dikaitkan dengan dukungan sosial (House), sikap suportif (Rakhmat), dan self-disclosure (Jourard). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antarpribadi yang dijalin oleh keluarga, guru bimbingan konseling, dan konselor trauma mampu memberikan berbagai bentuk dukungan sosial. Komunikasi tersebut dilakukan dengan sikap suportif, tanpa menghakimi, serta membangun rasa percaya dan aman. Sikap komunikator yang terbuka juga mendorong terjadinya keterbukaan diri (self-disclosure) dari pihak remaja, yang sebelumnya cenderung tertutup dan menarik diri akibat trauma.

Sebagai hasilnya, para remaja menunjukkan perubahan perilaku dan kondisi emosional yang lebih stabil. Mereka menjadi lebih terbuka, percaya diri, dan mampu kembali beraktivitas secara sosial. Persamaan penelitian ini adalah keduanya membahas komunikasi interpersonal dalam konteks pemulihan trauma. Namun, perbedaan terletak pada objek dan konteks. Penelitian Arifin (2021) berfokus pada remaja korban bencana, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada praktik komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh pendamping lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mendampingi korban eksploitasi seksual anak. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan lima tujuan komunikasi interpersonal menurut DeVito (*to learn, to relate, to influence, to play, to help*) dan dianalisis dalam kerangka tahapan pemulihan trauma dari Herman (*establishing safety, remembrance and mourning, dan reconnect*). Dengan

demikian, meskipun sama-sama membahas komunikasi antarpribadi dalam pemulihan trauma, penelitian ini memiliki sudut pandang, objek, dan kerangka teoritis yang berbeda.

Penelitian terakhir yang menjadi tinjauan pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh Encep Dulwahab, Yeni Huriyani, dan Asep Saeful Muhtadi (2020) dengan judul *“Strategi Komunikasi Terapeutik dalam Pengobatan Korban Kekerasan Seksual”*. Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap bagaimana strategi komunikasi terapeutik dilakukan oleh relawan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam proses penyembuhan korban kekerasan seksual di wilayah pedesaan.

Penelitian ini menemukan bahwa strategi komunikasi terapeutik dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap prapendampingan, yaitu proses pengumpulan informasi awal terkait kondisi korban melalui komunikasi dengan keluarga dan tokoh masyarakat. Kedua, tahap pendampingan, yaitu proses membangun kedekatan dan kepercayaan dengan korban melalui komunikasi persuasif dan empatik. Ketiga, tahap pascapendampingan, yaitu proses pemantauan lanjutan terhadap perkembangan korban melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung (seperti via telepon atau pesan teks).

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan topik peneliti karena sama-sama membahas komunikasi yang dijalankan dalam proses pemulihan korban kekerasan seksual. Namun, perbedaan utamanya terletak pada

pendekatan dan fokus analisis. Penelitian Dulwahab dkk. mengkaji strategi komunikasi terapeutik yang bersifat praktis dan teknis, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada fungsi dari tujuan komunikasi interpersonal (*to learn, to relate, to influence, to play, to help*) dalam kerangka tahapan pemulihan trauma (*establishing safety, remembrance and mourning, reconnect*). Selain itu, subjek dalam penelitian Dulwahab dkk. adalah relawan dari P2TP2A, sementara penelitian ini berfokus pada pengalaman pendamping dari LSM yang menangani korban eksploitasi seksual anak. Dengan demikian, penelitian Dulwahab dkk. memberikan kontribusi penting sebagai pembanding dalam terkait cara pandang komunikasi, namun penelitian ini menawarkan penjelasan berbeda dan fokus pada fungsi-fungsi komunikasi interpersonal dalam konteks pemulihan trauma secara psikososial.

Tabel 1. Kajian Pustaka

No	Peneliti	Judul Penelitian	Sumber	Perbedaan	Persamaan
1.	Kharisma Tiara Anisa, Amalia Djuwita	Komunikasi Interpersonal Antara Psikolog Dengan Korban Kekerasan Seksual (Studi Deskriptif Kualitatif Korban Kekerasan Seksual Anak Pada Yayasan JaRI)	JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek	Perbedaan terdapat pada subjek penelitian, dimana peneliti menjadikan pendamping LSM sebagai subjek, sedangkan Anisa & Djuwita menjadikan psikolog, korban, orang tua, dan dosen. Unit analisis keduanya pun berbeda.	Kedua penelitian ini sama-sama merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Korban yang dimaksud dalam kedua penelitian ini juga sama-sama merupakan usia anak.
2.	Syahrul Arifin	Peran Komunikasi Antarpribadi dalam Proses Pemulihan Trauma pada Remaja Korban Bencana	Jurnal PERSPEKTIF, Universitas Negeri Padang	Subjek dari penelitian Syahrul Arifin berbeda dengan peneliti, dimana Syahrul Arifi merupakan remaja.	Kedua penelitian ini sama-sama kualitatif deskriptif dengan komunikasi interpersonal dalam pemulihan trauma.
3.	Encep Dulwahan, Yeni Huriyani, Asep Saeful Muhtadi	Strategi Komunikasi Terapeutik dalam Pengobatan Korban Kekerasan Seksual	Jurnal Kalijan Komunikasi, Universitas Padjajaran	Penelitian Dulwahan dkk. Menggunakan pendekatan komunikasi terapeutik, sedangkan peneliti menggunakan komunikasi interpersonal.	Kedua penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang membahas pemulihan/penyembuhan terhadap korban.

Sumber: Olahan Peneliti 2025

F. Landasan Teori

1. Komunikasi Interpersonal

Secara umum, komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi antar individu secara tatap muka, dimana setiap pihak yang terlibat dapat saling mempengaruhi persepsi satu sama lain (Anggraini et al., 2022). Menurut Steven McCornack, professor komunikasi dari Universitas Alabama, komunikasi interpersonal adalah bentuk komunikasi dinamis yang dilakukan antara dua orang (atau lebih), dengan melakukan pertukaran pesan yang dapat berpengaruh signifikan terhadap pikiran, emosi, perilaku, dan hubungan mereka. Dalam konteks pemulihan trauma, pendekatan ini menjadi sangat relevan. Individu yang mengalami trauma akibat kekerasan cenderung mengalami perubahan pada pikiran, emosi, dan perilaku.

Mengutip dari Solomon & Theiss, komunikasi interpersonal terjadi antara dua orang (atau lebih) yang dapat memunculkan keterikatan personal yang erat antara mereka (Khartha et al., 2022). Sehingga penggunaan komunikasi interpersonal dapat menghadirkan hubungan erat antara pendamping dan korban, sebagaimana definisi yang diberikan oleh Solomon dan Theiss.

Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal bukan hanya sekadar pertukaran informasi, melainkan sarana untuk membangun keterikatan personal yang erat. Dalam proses

pendampingan, hubungan yang bersifat personal dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mendukung pemulihan trauma korban.

Untuk menciptakan komunikasi interpersonal yang efektif, DeVito menyatakan bahwa ada lima prinsip utama yang dapat diaplikasikan ketika berkomunikasi. Diantaranya adalah keterbukaan (openness), empati (empathy), dukungan (supportiveness), sikap positif (positiveness), dan kesetaraan (equality). Menurut Fitriani & Rahman (2021), DeVito menjelaskan bahwa keterbukaan merujuk pada kesediaan individu untuk mengungkapkan informasi mengenai dirinya serta memberikan respons secara jujur terhadap pesan yang disampaikan oleh orang lain. Empati berkaitan dengan kemampuan untuk memahami dan merasakan kondisi yang dialami oleh orang lain. Sementara itu, dukungan tercermin melalui terciptanya komunikasi yang bersifat deskriptif dan tidak menghakimi. Sikap positif ditunjukkan melalui cara berkomunikasi yang mendorong serta menghargai pihak lain, sedangkan kesetaraan menunjukkan adanya pengakuan bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama dalam interaksi, terlepas dari perbedaan status maupun pengetahuan (Daniel & Anggraeni, 2026).

Untuk memperjelas peran komunikasi interpersonal secara lebih rinci, DeVito (2022) menguraikan fungsi dan tujuannya dalam lima bentuk, yaitu:

1. *To Learn*

Komunikasi interpersonal dapat menjadi sarana untuk belajar, seperti untuk memahami dunia luar yang berisi objek, peristiwa, dan orang lain. Walaupun kebanyakan informasi berasal dari media, terkadang ada kegiatan mendiskusikan informasi tersebut melalui komunikasi interpersonal sehingga dapat mempelajari dan menginternalisasi informasi tersebut. Faktanya, keyakinan, sikap, serta nilai-nilai yang diamalkan kemungkinan besar lebih banyak dipengaruhi melalui interaksi antar pribadi, dibandingkan melalui media maupun pendidikan formal.

2. *To Relate*

Hubungan yang baik antar sesama mampu mengurangi rasa kesepian dan depresi, serta meningkatkan kebahagiaan dan pandangan positif terhadap diri sendiri. Melalui komunikasi interpersonal, seseorang mendapatkan pemenuhan akan kebutuhan dasar manusia, yaitu keinginan untuk menjalin hubungan yang erat dan bermakna. Dengan kata lain, komunikasi antarpribadi berperan penting dalam menjaga keseimbangan psikologis dan emosional seseorang.

3. *To Influence*

Interaksi antar individu dapat saling mempengaruhi sikap dan perilaku individu lain. Beberapa pendapat menyatakan bahwa

seluruh bentuk komunikasi yang terjalin bersifat persuasif dan bertujuan untuk memengaruhi.

4. *To Play*

Komunikasi interpersonal terkadang dilakukan untuk untuk bermain, seperti berbicara tentang agenda akhir pekan, diskusi olahraga, menceritakan lelucon, atau mengunggah foto lucu di sosial media. Fungsi ini sangat penting karena menghadirkan keseimbangan dan ruang istirahat bagi pikiran dari berbagai hal yang serius.

5. *To Help*

Komunikasi interpersonal dijalankan sebagai media untuk membantu sesama, mulai dari lingkup profesional sampai lingkup keseharian. Para terapis dari berbagai bidang memberikan bimbingan dan arahan kepada klien nya melalui komunikasi interpersonal. Sedangkan dalam keseharian, bisa ditemui ketika menghibur teman yang baru saja putus cinta atau menawarkan nasihat kepada teman. Komunikasi interpersonal dengan fungsi dan tujuan untuk membantu ini dapat memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, asalkan orang tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan komunikasi interpersonal yang baik.

2. Pemulihan Trauma

Pemulihan merupakan proses pengembalian fisik atau mental yang terganggu dari seorang individu sampai dapat beradaptasi dengan lingkungan tanpa adanya perasaan yang mengganggu (Pitria et al., 2024). Trauma berasal dari bahasa Yunani *trauma* atau *tramatos* yang berarti luka, baik berupa luka fisik akibat kekuatan eksternal maupun luka psikologis akibat tekanan emosi yang ekstrem (Hendrayadi et al., 2024). Sehingga, pemulihan trauma dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengembalikan keadaan seseorang yang mengalami goncangan jiwa akibat pengalaman tertentu agar korban tidak mengalami gangguan akibat pengalaman tersebut (L. M. Siregar et al., 2022).

Menurut Wang et al. (2023) kejadian traumatis tidak hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berimbas pada gangguan mental maupun perilaku pasca-trauma. Dampak ini tidak muncul secara seragam pada setiap individu, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti intensitas peristiwa traumatis, lamanya trauma dialami, serta usia korban saat peristiwa tersebut terjadi. Semakin tinggi intensitas dan semakin panjang durasi trauma, maka semakin besar pula kemungkinan individu mengalami gangguan psikologis serius, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD) maupun depresi.

Aprily et al. (2022) menguraikan bahwa korban trauma memiliki kecenderungan untuk menunjukkan berbagai gejala yang berhubungan dengan kondisi pasca-trauma. Gejala tersebut dapat muncul dalam

bentuk perilaku destruktif, seperti penyalahgunaan alkohol, kesulitan dalam mengendalikan amarah, perilaku agresif, hingga tindakan menyakiti diri sendiri. Tidak hanya itu, trauma juga dapat mendorong perubahan dalam aspek kepribadian seseorang, membuat korban cenderung menarik diri dari interaksi sosial, serta mengalami gangguan tidur seperti insomnia.

Berbagai gangguan yang muncul akibat trauma tidak hanya dapat terjadi karena trauma menimpa orang dewasa, namun juga pada anak-anak. Menurut Alawiyah (2022), trauma pada anak timbul karena beberapa penyebab, diantaranya:

- a. Peristiwa bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, tsunami, tanah longsor, dan berbagai kejadian bencana alam lainnya.
- b. Psiko-sosial seperti pola asuh yang salah, ketidakadilan yang dialami, penganiayaan secara fisik atau psikis, kekerasan, teror, perang, dsb.
- c. Pengalaman langsung atau tidak langsung, seperti melihat suatu pengalaman traumatis, mengalami sendiri, atau melihat dari pengalaman orang lain secara tidak langsung.

Saat anak mengalami trauma, respons yang terjadi dapat berbeda antar satu anak dengan yang lainnya. Perbedaan respons ini disebabkan adanya faktor-faktor yang menentukan dampak dari peristiwa traumatis tersebut. Menurut Child Welfare Information Gateway (Nurhayati &

Setyani, 2021) ada lima faktor yang berpengaruh dalam pemrosesan trauma pada anak: umur, frekuensi, hubungan, persepsi, dan sensitivitas. Walaupun tidak semua anak yang mengalami suatu kejadian akan merasakan trauma, secara garis besar terdapat gejala-gejala yang muncul akibat mengalami trauma.

Agar gangguan dan gejala yang timbul akibat trauma dapat diminimalisir, perlu adanya upaya pemulihan trauma. Menurut Herman (dalam Koutra et al., 2022), ada tiga tahap yang dapat dilakukan, namun tahapan tersebut tidak semerta-merta berjalan secara berurutan. Tiga tahapan tersebut adalah:

a. *Establishing Safety*

Ketika seseorang mengalami trauma, ada rasa kontrol dan rasa aman yang hilang dari dirinya. Maka dari itu, Herman menyatakan tahapan pertama dari pemulihan trauma adalah mengembalikan hal-hal tersebut kepada keadaan semula. Proses ini dimulai dengan menganalisa apa yang sebenarnya terjadi pada korban agar dapat menentukan penanganan yang dibutuhkan dan agar orang sekitarnya mengetahui apa yang sebenarnya dialami. Korban akan diberikan pemulihan kontrol atas tubuh dan pikiran yang mengalami gangguan akibat trauma. Tahapan ini juga menciptakan lingkungan yang aman dan penuh dukungan, sehingga korban merasa terlindungi selama proses pemulihan.

b. *Rememberance and Mourning*

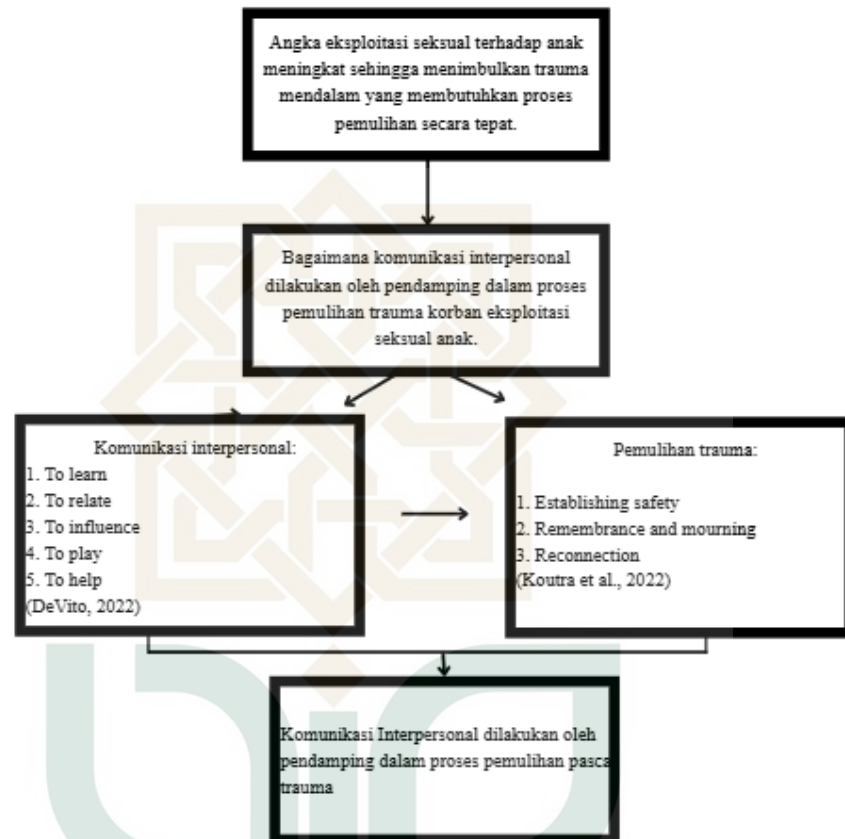
Pada tahap ini, korban akan diarahkan untuk memahami dan memproses kejadian traumatis yang dialaminya secara emosional. Korban akan didampingi agar dapat mengubah ingatan traumatisnya menjadi bagian yang terintegrasi dalam hidup korban. Korban juga diberi ruang untuk berduka akan trauma yang dialami. Pada banyak kasus, korban merasa kejadian traumatis adalah hal memalukan sehingga kesulitan untuk merasa sedih akan pengalamannya, bisa karena takut, bisa juga karena harga diri. Tahapan ini bertujuan agar korban dapat memvalidasi perasaannya dan dapat menemukan kembali kekuatan batin mereka.

c. *Reconnecting*

Jika tahapan-tahapan sebelumnya telah berhasil membawa korban untuk berdamai dengan masa lalunya, tahapan ini mendorong korban agar membangun kembali kehidupan mereka. Ketika hidup dengan trauma, korban akan memaknai kehidupannya berdasarkan efek trauma yang dihadapi. Setelah trauma yang menopang cara korban memaknai dunia telah hilang, korban perlu menemukan cara pandang baru yang lebih stabil dan memberdayakan korban. Pada tahap ini juga korban akan berekonsiliasi dengan dirinya sendiri dan percaya pada kemampuan untuk berdiri sendiri.

G. Kerangka Berpikir

Gambar 2. Kerangka Berpikir



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif diartikan Mulyana (Safarudin et al., 2023) sebagai metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan menarasikan data dan fakta yang didapatkan terhadap subjek penelitian. Pemaparan data pada penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian kuantitatif yang

memaparkan data dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif juga memiliki fokus yang berbeda. Fokus pada penelitian kualitatif berfokus pada elemen manusia, objek, institusi, dan hubungan antara elemen-elemen tersebut guna memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Safarudin et al., 2023).

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Menurut Bahri (Hanyfah et al., 2022), penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menjelaskan penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung, tanpa memberikan manipulasi data variabel yang diteliti. Penelitian dengan jenis deskriptif tidak dapat menggali jawaban dari pertanyaan mengapa, namun dapat menjawab pertanyaan apa, dimana, kapan, dan bagaimana (Fiantika et al., 2022).

Penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisa mendalam terkait komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh pendamping di Yayasan Embun Pelangi dalam pemulihan trauma korban eksploitasi seksual anak. Fenomena ini memerlukan pemahaman melalui narasi dan pengalaman oleh pendamping. Maka dari itu, pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menelaah lebih dalam terkait bagaimana berlangsungnya komunikasi interpersonal yang dilakukan pendamping terhadap pemulihan trauma korban.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah para pendamping di Yayasan Embun Pelangi di Kota Batam yang pernah mendampingi anak korban eksploitasi seksual. Subjek penelitian dapat diartikan sebagai individu yang mengetahui dan memahami secara baik terkait objek yang akan diteliti (Rudini, 2020).

Subjek penelitian merujuk pada individu yang mengetahui dan memahami terkait objek yang akan diteliti oleh peneliti. Untuk menentukan subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* melakukan pengambilan sampel bukan secara acak, melainkan memilih sampel yang memiliki karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu secara sengaja (Nasution, 2023).

Menurut Sugiyono (dalam Jenita et al., 2023) Objek penelitian merujuk pada segala bentuk hal yang ditetapkan peneliti sebagai fokus kajian untuk mendapatkan informasi yang relevan, kemudian diolah menjadi suatu kesimpulan. Objek penelitian dapat juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menerangkan suatu situasi terkait penelitian, dengan tujuan agar mendapatkan gambaran yang jelas (Iba & Wardhana, 2023). Maka dari itu, penting untuk menentukan objek penelitian agar mendapatkan gambaran yang jelas dalam penelitian. Objek dari penelitian ini adalah komunikasi interpersonal yang dilakukan

pendamping di Yayasan Embun Pelangi dalam pemulihan trauma korban eksploitasi seksual anak.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Yayasan Embun Pelangi yang berlokasi di Perumahan Anggrek Permai Blok K no.22, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian akan dilaksanakan kurang lebih selama tiga bulan, dimulai dari bulan November 2025 hingga Februari 2025. Penelitian akan dilaksanakan melalui observasi dan wawancara hingga data yang dibutuhkan dapat terpenuhi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk penelitian (Iba & Wardhana, 2023). Pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa teknik guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ialah data pokok berupa informasi atau fakta yang memiliki hubungan langsung dengan penelitian dan berperan penting dalam menentukan keberhasilannya (Haryoko et al., 2020). Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber yang telah tersedia, seperti laporan maupun publikasi (Sulung & Muspawi, 2024). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara bersama pendamping di

Yayasan Embun Pelangi, dan data sekunder diperoleh melalui literatur pustaka dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang dianggap relevan serta dokumentasi.

a. Wawancara

Menurut Huberman & Miles (Romdona et al., 2025), wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dengan responden untuk menggali informasi terkait topik yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan melalui beberapa jenis wawancara. Namun, penelitian ini menggunakan wawancara secara mendalam atau *in-depth interview*. Wawancara mendalam merupakan wawancara yang dilakukan dengan cara bertanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden (Mazaya & Suliswaningsih, 2023). Wawancara mendalam bertujuan untuk menggaliserta memahami pandangan individu secara mendalam (Iba & Wardhana, 2023).

Wawancara akan dilakukan secara mendalam kepada subjek yang terlibat langsung dalam pemulihan trauma korban eksploitasi seksual anak, yaitu pendamping di Yayasan Embun Pelangi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun referensi dari berbagai sumber, seperti buku dan jurnal yang relevan dengan tema penelitian, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai

dengan fokus kajian (Ardiansyah et al., 2023). Teknik ini dapat digunakan sebagai data pelengkap dari penggunaan teknik wawancara (Nasution, 2023). Sebagai data sekunder, dokumentasi akan digunakan peneliti untuk melengkapi data yang didapatkan melalui wawancara. Dokumentasi pada penelitian ini dapat diperoleh melalui dokumentasi foto pribadi maupun resmi.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses memilih, memilah, serta mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan penemuan baru yang bersifat deskriptif (Nasution, 2023). Penelitian ini menggunakan metode analisis data interaktif oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024) menyatakan tiga tahapan dalam metode ini, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan menyatukan dan menyeleksi data pokok dan membuang data-data yang tidak relevan pada penelitian. Reduksi data meliputi kegiatan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, serta transformasi dari data mentah yang diperoleh. Kegiatan ini bertujuan untuk menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, serta mengorganisasi data sampai dapat menarik kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data tidak hanya menampilkan informasi yang telah dikurasi, namun juga memberikan konteks dan makna mendalam sehingga pembaca dapat memahami penelitian secara komprehensif. Penyajian data bertujuan agar informasi terorganisir secara sistematis dan bermakna. Hasil data dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, mulai dari narasi deskriptif, tabel, bagan, maupun grafik.

c. **Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan bentuk hasil dari rangkaian proses yang telah dilakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat menentukan langkah yang tepat untuk kedepannya. Sehingga, pengambilan kesimpulan harus didasarkan pada data yang diperoleh dan bukan dari keinginan peneliti sendiri. Penarikan kesimpulan dapat diverifikasi dengan beberapa cara, yaitu memikirkan, meninjau, serta mengkaji ulang hasil penelitian. Dapat pula dilakukan melalui diskusi bersama teman sejawat.

6. Keabsahan Data

Agar data yang telah disajikan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, perlu adanya tahapan keabsahan data di dalamnya. Keabsahan data menurut Sekaran dan Bougie (Wardhana, 2023), merujuk pada verifikasi ulang akan data yang dihasilkan, agar mencerminkan fenomena yang ingin diukur. Penelitian ini menggunakan triangulasi untuk melakukan keabsahan data. Menurut Norman K. Denkin (Susanto

et al., 2023), triangulasi merupakan kombinasi dari berbagai metode untuk mengkaji fenomena melalui sudut pandang dan perspektif lain.

Penelitian ini menerapkan triangulasi ahli untuk mempertajam keabsahan data pada penelitian ini. Triangulasi ahli dilakukan kepada Irwan Setiawan. Beliau merupakan salah satu Komisioner Komnas Perempuan 2025-2030 yang telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam menangani kasus perlindungan pada perempuan dan anak. Beliau telah menangani berbagai kasus kekerasan terhadap anak bersama Yayasan Embun Pelangi sejak 2008. Beliau juga aktif mengikuti pelatihan dari Department of Justice Amerika Serikat sejak 2009-2023. Melihat pengalaman dan kontribusi beliau dalam berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk eksploitasi seksual pada anak, menunjukkan kredibilitasnya dalam mendampingi korban. Melalui kegiatan wawancara dan diskusi bersama beliau, peneliti mengharapkan masukan, klarifikasi, serta penilaian objektif terkait hasil temuan dari penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Kota Batam

1. Kondisi Geografis Kota Batam

Kota Batam merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Secara astronomis, Kota Batam terletak di antara $0^{\circ}25'29''$ LU sampai $1^{\circ}15'00''$ LU dan $103^{\circ}34'35''$ BT sampai $104^{\circ}26'04''$ BT. Letak ini membuat Batam berada di posisi yang strategis karena berbatasan langsung dan berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Posisi tersebut menjadikan Batam sebagai salah satu jalur perdagangan dan mobilitas internasional yang cukup penting (Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2022).

Luas wilayah Kota Batam terdiri dari 1.038,84 km² daratan dan 2.791,09 km² lautan. Wilayah perairan mendominasi sekitar 72,88% dari total wilayah, sehingga Batam termasuk daerah kepulauan dengan karakteristik maritim yang kuat. Kondisi ini turut mempengaruhi iklim dan suhu di wilayah tersebut.

Suhu minimum di Kota Batam berkisar antara 20,7°C hingga 29,01°C, sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 35,30°C. Tingkat kelembaban udara rata-rata berada pada kisaran 75% hingga 86%, sehingga kondisi udara di Batam cenderung lembab (Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2022).

Dalam satu tahun, Kota Batam mengalami sekitar 233 hari hujan dengan total curah hujan mencapai 2.286,8 mm. Pada tahun 2020, hujan tercatat turun selama 7 bulan 23 hari dengan kecepatan angin rata-rata 5,1 knot (JDIH Kota Batam, n.d.). Meskipun curah hujan cukup tinggi, kondisi tanah di Batam kurang subur karena didominasi tanah merah dengan kontur berbukit dan berlembah. Selain itu, perubahan cuaca yang cukup cepat membuat aktivitas pertanian tidak terlalu bergantung pada musim tertentu.

2. Kondisi Demografis dan Sosial Ekonomi Kota Batam

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam tahun 2021, penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar berada di Kota Batam. Sekitar 60 persen penduduk provinsi tersebut tinggal di Batam. Kondisi ini dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi Batam yang cukup pesat sehingga banyak menarik pendatang dari berbagai daerah.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Batam mencapai 1.196.396 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,32 persen. Dengan luas daratan 1.038,84 km², kepadatan penduduknya rata-rata 311 jiwa per kilometer persegi. Komposisi penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan sex ratio sebesar 104.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Batam pada akhir tahun 2023 telah mencapai lebih dari 1,26 juta jiwa. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari posisi Batam sebagai kawasan perdagangan bebas (*Free*

Trade Zone) yang membuka banyak lapangan pekerjaan dan menjadi tujuan migrasi (Wijanarko & Ardiansyah, 2025).

Dilihat dari aspek pendidikan, angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2020 mencapai 99,64 persen. Rata-rata lama sekolah berada pada angka 11,14 tahun, yang berarti sebagian besar penduduk mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA. Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2020 menunjukkan 99,17 persen untuk jenjang SD, 89,53 persen untuk SMP, dan 72,64 persen untuk SMA. Data ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar sudah cukup baik, meskipun partisipasi di jenjang lebih tinggi masih perlu ditingkatkan.

Dari sisi ketenagakerjaan, jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2020 sebanyak 1.091.123 orang. Dari jumlah tersebut, 745.545 orang termasuk angkatan kerja, dengan 657.642 orang bekerja dan 87.903 orang menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 11,79 persen. Sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor jasa dan industri manufaktur, sesuai dengan karakter Batam sebagai kota industri.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kota Batam tercatat sebanyak 67.060 orang atau sekitar 4,75 persen dari total penduduk. Meskipun persentasenya tidak terlalu tinggi, peningkatan jumlah penduduk miskin tetap menjadi perhatian, terutama di tengah pertumbuhan penduduk yang cukup cepat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam pada tahun 2020 mencapai 81,11 dan termasuk yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas pembangunan manusia di Batam tergolong baik, meskipun dinamika sosial akibat pertumbuhan penduduk dan mobilitas yang tinggi tetap menjadi tantangan tersendiri.

B. Yayasan Embun Pelangi

1. Profil Yayasan Embun Pelangi

Yayasan Embun Pelangi merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berbasis yayasan yang berlokasi di Jalan Anggrek Permai No. 22 Blok K, Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Yayasan ini didirikan oleh para aktivis di Kota Batam yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu kemanusiaan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.

Inisiator pendirian Yayasan Embun Pelangi terdiri dari Efrizal, S.E. selaku Direktur Yayasan Batam Tourist Development Board (YBTDB), Irwan Setiawan selaku Ketua Yayasan Setara Kita (Setara), serta Dra. Friska Laurika Munthe selaku Direktur Yayasan Habitat Batam. Proses pendirian yayasan ini juga didukung oleh dua orang aktivis yang berperan sebagai relawan, yaitu Drs. Benny Kusmajadi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau (saat ini telah purna tugas), serta Dr. Lanny Harjanti dari United Nations Population Fund (UNFPA).

Yayasan Embun Pelangi secara resmi berdiri berdasarkan Akta Notaris Hanugerah, S.H. Nomor 26 pada tanggal 30 Oktober 2008. Lahirnya yayasan ini berangkat dari keresahan para aktivis terhadap berbagai permasalahan sosial yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Tingginya angka kasus HIV dan AIDS, penyalahgunaan NAPZA, serta maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi latar belakang utama berdirinya Yayasan Embun Pelangi.

Yayasan Embun Pelangi hadir sebagai wadah pelaksanaan berbagai program yang bertujuan untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, pembinaan, serta sosialisasi terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Yayasan ini memiliki visi untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong kesejahteraan masyarakat berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.

2. Kasus-Kasus yang dilayani di Yayasan Embun Pelangi

Yayasan Embun Pelangi menangani beberapa permasalahan pelanggaran hak asasi manusia, diantaranya (Fadillah et al., 2024):

a. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Menurut IOM Indonesia, TPPO merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, tipu

daya, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, dengan tujuan eksploitasi (IOM Indonesia, 2026). TPPO menjadi sebuah kejahatan hak asasi manusia yang menjadi ancaman bagi kesehatan dan keamanan berbagai kalangan. Kalangan yang biasanya menjadi pihak riskan untuk menjadi korban adalah anak, minoritas, dan imigran (Kaur & S., 2022).

Menurut data dari Goodstats, tahun 2025 lalu tercatat ada 404 korban perdagangan manusia dengan 281 kasus TPPO di Indonesia (GoodStats, 2025). Komnas Perempuan pada Catatan Tahunan 2025 mencatat bahwa ada 449 data pelaporan TPPO untuk eksploitasi seksual di Indonesia (Catatan Tahunan 2024). Ini menunjukkan bahwa TPPO menjadi salah satu permasalahan ham yang masih menghantui Indonesia dan perlu penanganan banyak pihak.

Melihat Batam merupakan wilayah strategis yang berdekatan dengan negara tetangga, banyak pelaku yang sering menargetkan Batam sebagai wilayah transit perdagangan orang. Korban dari TPPO pun tidak hanya mencakup usia dewasa, namun juga usia anak. Pada orang dewasa, pelaku biasanya menggunakan iming-iming pekerjaan dengan upah layak, sedangkan pada anak proses yang terjadi biasanya lebih sederhana.

Jumlah kasus TPPO yang ada di Kota Batam menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Data mencatat bahwa di tahun 2022, terdapat 133 kasus TPPO dengan jumlah korban mencapai 668 orang. Pada tahun 2023, tertulis bahwa terdapat 87 kasus TPPO yang berhasil diungkap. (Pamungkas & Sutrisno, 2025). Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, Polresta Bareleng juga turut aktif mengungkapkan kasus TPPO di Kota Batam. Tercatat terdapat 27 kasus TPPO dengan 59 korban dan 31 tersangka yang telah ditangani (*60 Kasus TPPO Di Kepri Terungkap, Selamatkan 189 Korban*, 2025).

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan segala perbuatan terhadap seseorang, utamanya perempuan, yang mengakibatkan korban mengalami penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. KDRT terjadi apabila adanya perilaku dan tindakan agresif antara anggota keluarga, seperti pasangan, orang tua, maupun saudara (Rade et al., 2023).

Bentuk kekerasan yang terjadi di KDRT memiliki berbagai 4 bentuk, yaitu (Sitompul, 2025):

1. Kekerasan fisik: Kekerasan yang menimbulkan dampak langsung pada tubuh korban,
2. Kekerasan Psikis: Kekerasan yang menyebabkan tekanan mental pada korban,
3. Kekerasan seksual: Berupa kekerasan yang mencakup pemaksaan, pelecehan, maupun eksploitasi seksual,
4. Penelantaran ekonomi: Menutup akses korban terhadap sumber daya ekonomi.

Ada banyak faktor yang menjadi permasalahan terjadinya KDRT. Seperti pertengkaran, ketidakstabilan emosi, egois, patriarki, pemaksaan hubungan badan, dan pengangguran (W. Z. B. Siregar, 2024). Faktor budaya, ketergantungan ekonomi, dan rendahnya literasi hukum turut menyumbang andil sebagai penyebab terjadinya KDRT (Sitompul, 2025).

Munculnya penyebab dan faktor KDRT di Indonesia membuat angka KDRT di Indonesia masih berada dalam angka yang masif. Menurut (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2025), terdapat sekitar 2000 kasus dengan kasus kekerasan pada istri menempati tempat teratas. Kekerasan pada anak, terkhusus anak perempuan pun masih berada di angka yang besar. Dari banyaknya laporan, hanya 19% dari korban yang berani menempuh jalur hukum. Maka dari itu, perlu adanya pihak seperti LSM untuk membantu korban KDRT.

Pada Kota Batam sendiri, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Batam tercatat telah menangani sejumlah 121 kasus yang dilaporkan. Berdasarkan kasus yang ditangani, UPTD PPA Kota Batam menunjukkan bahwa 72% dari total kasus melibatkan anak sebagai korban, sedangkan sisa korban merupakan perempuan (Tahang, 2026). Pada tahun 2022, Kota Batam menjadi kota dengan jumlah kasus KDRT tertinggi di kepulauan Riau. Tercatat ada sebanyak 88 kasus KDRT yang terjadi di Kota Batam (Siahaan et al., 2025).

c. Eksploitasi Seksual Anak

Menurut glosarium yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), eksploitasi seksual merupakan setiap tindakan atau upaya penyalahgunaan posisi kerentanan, ketimpangan kekuasaan, maupun kepercayaan untuk tujuan seksual, termasuk memperoleh keuntungan secara moneter, sosial, maupun politik (Laird et al., 2023). Dalam konteks anak, eksploitasi seksual terjadi ketika anak sebagai pihak yang rentan menjadi korban penyalahgunaan oleh individu atau kelompok yang memiliki kuasa lebih tinggi untuk tujuan seksual. END Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) Internasional mendefinisikan eksploitasi seksual anak sebagai kondisi ketika anak digunakan untuk tujuan seksual oleh

orang dewasa maupun anak lainnya dengan imbalan, seperti imbalan materi, hadiah, maupun bantuan (F. A. Siregar & Muslem, 2022).

Berbagai bentuk eksploitasi seksual anak dapat berwujud prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak, serta perkawinan dini. Seiring dengan perkembangan dunia digital, eksploitasi seksual anak juga mengalami pergeseran ke ranah daring, seperti *online grooming*, *sexting*, *sextortion*, hingga *live streaming* yang menampilkan kekerasan seksual terhadap anak (Ismail et al., 2021).

Eksplorasi seksual anak dapat terjadi akibat berbagai faktor, antara lain rendahnya kondisi ekonomi keluarga, kurangnya akses terhadap pendidikan, faktor lingkungan, dan lemahnya penegakan hukum (Windi Juwita Sari, 2024):

1. Faktor rendahnya ekonomi keluarga

Rendahnya kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya eksploitasi seksual anak. Anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu sering kali dipaksa untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan dan pakaian. Kemiskinan sendiri dapat diartikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata atau rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok (Mansur, 2024). Alfaza et. al.

(dalam Nurwati et al., 2025) menyebutkan bahwa dalam keluarga dengan pendapatan rendah, anak seringkali dianggap sebagai aset ekonomi untuk mengurangi beban finansial keluarga dan menjadi strategi untuk bertahan hidup.

Keterlibatan anak dalam upaya membantu perekonomian keluarga pada saat yang sama meningkatkan risiko dan kerentanan anak untuk menjadi korban berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual. Dalam kondisi tersebut, iming-iming imbalan kerap digunakan untuk memanfaatkan anak demi memenuhi kebutuhan ekonomi.

2. Akses kurangnya akses pendidikan

Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah terbatasnya akses terhadap pendidikan. Ketika akses pendidikan rendah, pilihan sektor pekerjaan dengan upah layak juga menjadi terbatas. Kondisi ini mendorong individu untuk bekerja pada sektor-sektor yang tersedia, meskipun upah yang diperoleh tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Anak yang berasal dari keluarga miskin sering kali harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Selain itu, anak dengan tingkat pendidikan rendah atau anak yang putus sekolah cenderung bekerja di sektor informal yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dibandingkan anak dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi (Anwar &

Restikasari, 2025). Padahal, Bales menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana penting untuk memutus siklus kemiskinan dan eksploitasi (Windi Juwita Sari, 2024). Ketika anak tidak memperoleh akses pendidikan yang layak, risiko terjadinya eksploitasi terhadap anak akan terus berlanjut.

3. Faktor Lingkungan

Apabila keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak merupakan keluarga yang ideal, orang tua atau wali memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan yang baik sebagai bentuk perlindungan terhadap anak (Hidayati et al., 2022). Perlindungan tersebut berperan penting dalam menurunkan risiko anak menjadi korban eksploitasi. Namun, pada kenyataannya masih banyak anak yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang tidak stabil.

Basnet dan Sanderson (Windi Juwita Sari, 2024) menyatakan bahwa anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi tidak stabil cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal yang bersifat negatif, termasuk praktik eksploitasi. Kondisi ini terjadi karena anak tidak memperoleh perhatian serta dukungan emosional yang memadai dari orang tua maupun wali. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak

adalah lingkungan keluarga yang tidak ideal bagi proses tumbuh kembang anak.

4. Lemahnya penegakan hukum

Indonesia sendiri telah memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa *“Perlindungan khusus terhadap anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.”* Selain itu, Pasal 76I juga menegaskan bahwa *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”* (Theny et al., 2021).

Namun, apabila peraturan tersebut tidak ditegakkan secara tegas dan menyeluruh, pelaku tidak akan merasa takut terhadap ancaman hukuman atas tindakan eksploitasi seksual terhadap anak. Kondisi ini membuat pelaku menilai bahwa risiko untuk mendapatkan hukuman relatif rendah, sehingga praktik eksploitasi terhadap anak terus berlangsung. Selain itu, apabila lembaga penegak hukum tidak memiliki sumber daya, pelatihan, serta dukungan yang memadai dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak, maka hukum yang berlaku tidak

mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi anak sebagai korban (Windi Juwita Sari, 2024).

3. Upaya Yayasan Embun Pelangi Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Batam

a. Mendirikan Shelter “Rumah Aman”

Yayasan Embun Pelangi memiliki komitmen yang tinggi dalam membantu korban pelanggaran hak asasi manusia, khususnya perempuan dan anak. Sejak awal berdirinya, Yayasan Embun Pelangi turut menyediakan shelter sebagai bagian dari layanan pendampingan bagi korban. Shelter ini didirikan untuk memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi korban yang sedang menjalani proses pemulihan dan pendampingan terkait kasus yang dialaminya. Shelter diperuntukkan bagi korban yang berada dalam kondisi terancam, mengalami penolakan dari lingkungan sosial, berasal dari daerah yang jauh untuk kepentingan proses hukum, maupun korban yang mengalami trauma psikologis berat.

Di dalam shelter, korban mendapatkan pendampingan dari pendamping yang bertugas secara bergantian melalui sistem shift guna memastikan proses pendampingan berjalan secara optimal. Kegiatan yang dilakukan di shelter berfokus pada proses pemulihan korban serta pelaksanaan asesmen untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan korban. Selain itu, korban juga dilibatkan dalam aktivitas

sehari-hari, seperti memasak dan membersihkan lingkungan shelter. Yayasan Embun Pelangi turut menyediakan berbagai kegiatan motivasional, seperti menonton film bersama, menggambar, menanam, serta berbagi pengetahuan, sebagai bagian dari upaya pemulihan psikososial korban.

Korban kekerasan sering kali berada dalam lingkungan yang tidak aman. Pelaku tidak hanya berasal dari pihak eksternal, tetapi dalam beberapa kasus juga berasal dari lingkungan terdekat, termasuk rumah. Oleh karena itu, keberadaan shelter milik Yayasan Embun Pelangi menjadi upaya yang penting untuk memastikan korban memperoleh rasa aman serta bantuan yang dibutuhkan selama proses pemulihan.

b. Pendampingan Korban

Pendampingan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok, serta mengembangkan interaksi dan komunikasi antara individu dengan lingkungan sekitarnya (Hanifah Said et al., 2023). Ketika melakukan pendampingan kepada korban, pendampingan dilakukan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman sehingga siap dan mampu mendapatkan layanan dan menjalani kehidupan kedepan dengan lebih baik (Fadillah et al., 2024).

Dalam proses pendampingan korban di Yayasan Embun Pelangi, pendampingan dimulai sejak korban datang atau

melaporkan kasus yang dialaminya. Tahap awal yang dilakukan adalah konseling, yang bertujuan untuk menggali kondisi, kebutuhan, serta keinginan korban. Tahapan ini menjadi penting karena tidak sedikit korban yang masih merasa ragu, takut, atau belum siap untuk menempuh jalur hukum. Konseling berfungsi sebagai proses awal dalam membangun kepercayaan antara korban dan pendamping, sekaligus mempersiapkan korban sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya.

Apabila setelah melalui proses konseling korban telah memahami pilihannya dan merasa siap, korban dapat memutuskan untuk melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian. Dalam tahap ini, Yayasan Embun Pelangi memberikan pendampingan secara menyeluruh selama proses hukum berlangsung. Pendampingan tersebut meliputi penyusunan laporan kepolisian, pendampingan saat proses pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hingga penyediaan bantuan hukum berupa pendampingan pengacara selama persidangan. Selain pendampingan hukum, Yayasan Embun Pelangi juga berupaya mendukung proses reintegrasi sosial korban agar korban dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Seluruh rangkaian pendampingan ini dirancang untuk memberikan rasa aman, dukungan emosional, serta mendukung proses pemulihan korban secara berkelanjutan (Peran Yayasan Embun Pelangi).

c. Advokasi Melalui Sosialisasi

Sheila Espine-Villaluz mendefinisikan advokasi sebagai tindakan strategis dan terorganisir yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mendorong suatu isu ke dalam agenda kebijakan, memengaruhi pengambilan keputusan, serta membangun dukungan publik terhadap kebijakan yang dihasilkan (Tendi Rustandi et al., 2025). Advokasi dilakukan sebagai upaya untuk memengaruhi pemangku kebijakan serta membangun kekuatan masyarakat di tingkat akar rumput (*grassroot*) melalui peningkatan kesadaran publik, sehingga masyarakat dapat berperan sebagai pembela yang efektif (Ariesta, 2025).

Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosialisasi merupakan upaya untuk menginternalisasikan suatu hal agar dapat dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, advokasi melalui sosialisasi dapat disimpulkan sebagai tindakan strategis dan terorganisir yang dilakukan untuk membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu, dengan tujuan mendorong dukungan publik serta memengaruhi pengambilan keputusan atau kebijakan terkait isu tersebut.

Penerapan advokasi melalui sosialisasi dapat dilihat dalam upaya yang dilakukan oleh Yayasan Embun Pelangi dalam mengedukasi masyarakat mengenai isu kekerasan terhadap

perempuan dan anak. Yayasan Embun Pelangi secara aktif melakukan sosialisasi ke berbagai sekolah di Kota Batam untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap bentuk-bentuk kekerasan serta pentingnya upaya perlindungan diri. Selain itu, Yayasan Embun Pelangi juga memberdayakan komunitas masyarakat di tingkat kelurahan serta membentuk komunitas anak muda, yaitu KOMPAK dan RAEKSA, sebagai bagian dari strategi memperluas jangkauan advokasi dan membangun dukungan publik di tingkat akar rumput.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komunikasi interpersonal antara pendamping dan korban dalam proses pemulihan trauma pasca eksploitasi seksual anak di Yayasan Embun Pelangi Kota Batam, dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal dilakukan pendamping melalui penerapan fungsi *to learn, to help, to influence, to relate*, dan *to play* yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta kesiapan korban pada setiap tahapan pemulihan trauma menurut Herman, yaitu *establishing safety, remembrance and mourning*, dan *reconnect*. Pelaksanaan komunikasi tersebut dilakukan secara empatik, suportif, tidak menghakimi, serta memperhatikan kesiapan korban sehingga komunikasi tidak hanya menjadi sarana pertukaran informasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pemulihan trauma korban.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada fungsi *to learn*, komunikasi interpersonal dilakukan melalui proses saling memahami antara pendamping dan korban. Pendamping membantu korban memahami pengalaman traumatis yang dialaminya, mengenali emosi yang muncul, membangun pemaknaan yang lebih sehat terhadap diri sendiri, serta menyadari bahwa dirinya tetap memiliki potensi dan masa depan. Di sisi lain, pendamping memperoleh pemahaman mengenai kondisi emosional, kebutuhan, karakteristik, dan kesiapan korban melalui interaksi yang dilakukan secara bertahap. Pemahaman tersebut kemudian digunakan pendamping untuk menyesuaikan cara berkomunikasi dan bentuk pendampingan dengan kondisi masing-masing korban.

Pada fungsi *to help*, komunikasi interpersonal dilakukan melalui pemberian bantuan emosional, psikologis, dan praktis secara langsung kepada korban. Pendamping hadir dengan memberikan rasa aman, mendengarkan dan merespons kebutuhan korban, mendampingi korban ketika menghadapi serta memproses pengalaman traumatis, hingga membantu korban membangun kembali kemampuan untuk menjalani kehidupan secara lebih mandiri. Dengan demikian, bantuan tidak hanya diberikan dalam bentuk dukungan verbal, tetapi juga melalui kehadiran dan pendampingan dalam berbagai proses yang harus dijalani korban setelah mengalami eksploitasi seksual.

Pada fungsi *to influence*, komunikasi interpersonal dilakukan dengan memberikan arahan, penguatan, validasi, serta dorongan yang secara perlahan memengaruhi cara pandang, keyakinan, dan perilaku korban ke arah yang lebih positif. Pendamping membantu korban membangun kembali rasa aman, menerima dan memvalidasi emosi yang muncul akibat trauma, merekonstruksi pemaknaan terhadap pengalaman traumatis, serta menumbuhkan keyakinan bahwa dirinya tetap berharga, memiliki masa depan, dan mampu kembali menjalani kehidupan sosial. Pengaruh tersebut diberikan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kesiapan korban sehingga pendamping tidak memaksakan perubahan kepada korban.

Pada fungsi *to relate*, komunikasi interpersonal dilakukan dengan membangun dan memelihara hubungan yang aman, suportif, dan dilandasi kepercayaan antara pendamping dan korban. Pendamping membangun kedekatan melalui komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik dan usia korban, menciptakan ruang yang membuat korban merasa nyaman, serta menunjukkan penerimaan terhadap kondisi korban. Hubungan yang terbentuk kemudian menjadi dasar bagi korban untuk berani membuka diri, mengingat dan memproses pengalaman traumatis, membangun kembali harga diri, serta secara bertahap menjalin kembali hubungan dengan lingkungan sosialnya.

Pada fungsi *to play*, komunikasi interpersonal dilakukan melalui aktivitas bermain yang menciptakan suasana interaksi yang aman, santai, dan ramah anak. Aktivitas tersebut digunakan pendamping sebagai media untuk membangun kedekatan dengan korban, mengurangi ketegangan, memberikan ruang bagi korban untuk mengekspresikan dan memproses emosi secara lebih nyaman, serta mendorong korban untuk berkomunikasi sesuai dengan kesiapan dirinya. Namun, berdasarkan temuan penelitian, fungsi *to play* tidak ditemukan secara spesifik pada tahapan *reconnect* karena aktivitas bermain lebih dominan digunakan dalam membangun rasa aman dan membantu korban memproses pengalaman traumatis pada tahapan sebelumnya

Secara keseluruhan, komunikasi interpersonal antara pendamping dan korban dalam proses pemulihan trauma dilakukan melalui proses membangun rasa aman dan kepercayaan, memahami kondisi dan kebutuhan korban, memberikan bantuan dan penguatan, memengaruhi cara pandang serta perilaku secara positif, dan menciptakan ruang interaksi yang nyaman melalui aktivitas bermain. Pelaksanaan komunikasi tersebut berlangsung secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi serta kesiapan korban pada setiap tahapan pemulihan trauma. Dengan cara demikian, komunikasi interpersonal menjadi bagian penting dalam membantu korban membangun kembali rasa aman pada tahap *establishing safety*, memproses dan memaknai pengalaman traumatis pada tahap *remembrance and mourning*, serta mempersiapkan diri untuk kembali menjalani kehidupan dan hubungan sosial pada tahap *reconnect*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman pembelajaran untuk terus mengembangkan wawasan, pengetahuan, serta kepekaan terhadap isu perlindungan anak dan pemulihan trauma. Peneliti juga diharapkan dapat terus memberikan kontribusi pemikiran, gagasan, dan perhatian terhadap upaya pendampingan korban eksploitasi seksual anak melalui bidang ilmu komunikasi.

2. Bagi Yayasan Embun Pelangi dan para pendamping, diharapkan dapat terus mempertahankan praktik komunikasi interpersonal yang empatik, konsisten, serta berorientasi pada kebutuhan dan kesiapan korban dalam proses pendampingan. Pendamping juga diharapkan terus meningkatkan kapasitas dalam memahami komunikasi berbasis trauma (*trauma-informed communication*), sehingga setiap bentuk interaksi yang dilakukan dapat mendukung pemulihan korban secara optimal.
3. Bagi keluarga dan lingkungan sosial korban, diharapkan dapat memberikan dukungan yang positif, tidak menyalahkan korban, serta menciptakan lingkungan yang aman dan suportif. Kehadiran keluarga dan lingkungan sosial yang menerima korban menjadi salah satu faktor penting dalam membantu korban membangun kembali rasa percaya diri, harga diri, serta keberanian untuk kembali menjalani kehidupan sosial.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan melibatkan informan yang lebih beragam, seperti korban, keluarga korban, maupun pendamping dari lembaga lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai komunikasi interpersonal dalam proses pemulihan trauma. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, seperti kuantitatif atau *mixed methods*, serta mengeksplorasi aspek lain seperti komunikasi keluarga, resiliensi korban, atau efektivitas pendekatan komunikasi berbasis trauma dalam proses pendampingan korban eksploitasi seksual anak.

DAFTAR PUSTAKA

- 60 Kasus TPPO di Kepri Terungkap, Selamatkan 189 Korban. (2025, August 15). Medialhub Polri. <https://medialhub.polri.go.id/in/image/detail/207913-60-kasus-tpopmi-non-prosedural-di-kepri-terungkap-selamatkan-189-korban>
- Alawiyah, T. (2022). *Konseling Traumatik Menangani Trauma Seorang Siswa Dalam Pendidikan Islam*.
- Alderton, K., Ireland, C. A., University of Central Lancashire and CCATS: Coastal Child and Adult Therapeutic Services, UK., & University of Central Lancashire and CCATS: Coastal Child and Adult Therapeutic Services, UK. (2020). Child Sexual Exploitation: Definition and the importance of language. *Abuse: An International Impact Journal*, 1(1), 49–58. <https://doi.org/10.37576/abuse.2020.004>
- Anggraini, C., Ritonga, D. H., Kristina, L., Syam, M., & Kustiawan, W. (2022). *Komunikasi Interpersonal*. 1(03). <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/mude/article/view/2611>
- Anwar, A. R., & Restikasari, W. (2025). *Faktor yang Memengaruhi Eksploitasi Pendapatan Pada Pekerja Anak di Indonesia*. 5.
- Aprily, N. M., Insani, S. M., & Merliana, A. (2022). Analisis Kecemasan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Pada Peserta Didik Pasca Pandemi Covid-19. *JURNAL PAUD AGAPEDIA*, 6(2), 221–227. <https://doi.org/10.17509/jpa.v6i2.52016>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Ariesta, W. (2025). Advokasi Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Bantuan Hukum. *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(3), 367–378. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i3.180>
- Arifin, S. (2022). Peran Komunikasi Antarpribadi Dalam Proses Pemulihan Trauma Pada Remaja Korban Bencana. *Perspektif*, 1(5), Article 5. <https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i5.185>
- Badan Pusat Statistik Kota Batam. (2022). *Statistik Daerah Kota Batam 2021*. Badan Pusat Statistik Kota Batam.
- Daniel, A. E., & Anggraeni, N. W. Y. (2026). Implementasi Komunikasi Interpersonal antara Tutor dan Siswa pada Kegiatan Speaking Class di Kind English Course. *ISSN.*, 5(2).
- DeVito, J. A. (2022). *The interpersonal communication book* (Sixteenth edition). Pearson.
- Dewi, R. A., Ahmadi, A., Pd, S., & Pd, M. (2025). *Trauma dan Penerimaan Diri Tokoh Utama dalam Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati Berdasarkan Rogers dan Herman*. 06(02).
- Fadillah, A. R., Kasih .S, T. C. C., Rahmadhani, U., & Csiavera, C. (2024). Peran Yayasan Embun Pelangi Dalam Penanganan Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kota Batam. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 7(2), 488–500. <https://doi.org/10.33627/es.v7i2.2838>

- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, J., Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, N., & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- GoodStats. (2024). *Kekerasan Anak Indonesia Capai 15.267 Kasus di 2024*. GoodStats. <https://goodstats.id/article/angka-kekerasan-anak-di-indonesia-capai-15267-kasus-pada-2024-vV8iu>
- GoodStats. (2025). *Jumlah Kasus TPPO di Indonesia Capai 281 Perkara per Juli 2025*. GoodStats. <https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-tpo-di-indonesia-capai-281-perkara-per-juli-2025-GOROI>
- Hanifah Said, S. A., Suhaeb, F. W., & Mario. (2023). Pendampingan Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar. *PREDESTINASI*, 16(1), 28. <https://doi.org/10.26858/predestinasi.v16i1.47544>
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarmo, I. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. *Semnas Ristik (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v6i1.5697>
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Hendrayadi, Kenedi, G., Afnibar, & Ulfatmi. (2024). Konseling Traumatis. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(1).
- Hidayati, D. A., Alam, S. K. N., & Raidar, U. (2022). Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Keluarga ((Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung). *SOCIOLOGIE: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, 1(1).
- Humaedi, S., Wibowo, B., & Raharjo, S. T. (2020). KELOMPOK RENTAN DAN KEBUTUHANNYA (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang). *Share : Social Work Journal*, 10(1), 51. <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.26896>
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). TEKNIK PENGUMPULAN DATA PENELITIAN. In *Metode Penelitian* (p. 241). EUREKA MEDIA AKSARA. https://www.researchgate.net/publication/382060598_Teknik_Pengumpulan_Data_Penelitian
- Institute for Criminal Justice Reform. (2023, September 29). *Kasus TPPO eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur: ICJR Dorong Polisi Jaksa dan Hakim Gunakan Hukum Acara UU TPKS dan Jangan Sampai ada Stigma pada Korban Anak baik dalam Penegakan Hukum dan Pemberitaan*. <https://icjr.or.id/kasus-tpo-eksploitasi-seksual-terhadap-anak-dibawah-umur-icjr-dorong-polisi-jaksa-dan-hakim-gunakan-hukum-acara-uu-tpks-dan-jangan-sampai-ada-stigma-pada-korban-anak-baik-dalam-penegakan-hukum-dan-p/>
- IOM Indonesia. (2026). *What is Trafficking in Persons?* <https://indonesia.iom.int/what-trafficking-persons>
- Isa, S. J., Husain, D., & Mariana, A. (2025). *An Analysis of Trauma Symptoms in The Main Character of Split*.

- Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*.
- JDIH Kota Batam. (n.d.). *Sejarah Batam*. Retrieved June 17, 2026, from <https://jdih.batam.go.id/web/sejarah-batam/>
- Jenita, N. K. S., Astiti, N. P. Y., & Adhika, I. N. R. (2023). Pengaruh Job Description, Sistem Kerja, dan Pelatihan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Sosial Kabupaten Gianyar. *Jurnal EMAS*, 4(1).
- Kaur, G., & S., V. V. (2022). Human Trafficking: A Review. *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, 255–264. <https://doi.org/10.32628/CSEIT228376>
- KemenPPPA. (2023). *Dataset* | *SIGA* [Dataset]. <https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTE5Mw==&entity=cHJvdmluY2U=>
- KemenPPPA. (2024). *Dataset* | *SIGA*. <https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTE5Mw==&entity=cHJvdmluY2U=>
- KemenPPPA. (2025). *SIMFONI-PPA*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Khartha, A., Baa, S., & Korompot, C. A. (2022). TEACHER’S INTERPERSONAL COMMUNICATION AND ITS IMPACTS ON STUDENTS’ MOTIVATION IN EFL LEARNING. *KLASIKAL : JOURNAL OF EDUCATION, LANGUAGE TEACHING AND SCIENCE*, 4(1), 156–169. <https://doi.org/10.52208/klasikal.v4i1.137>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2025). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024*.
- Koutra, K., Burns, C., Sinko, L., Kita, S., Bilgin, H., & Arnault, D. S. (2022). Trauma Recovery Rubric: A Mixed-Method Analysis of Trauma Recovery Pathways in Four Countries. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(16), 10310. <https://doi.org/10.3390/ijerph191610310>
- Laird, J. J., Klettke, B., Hall, K., & Hallford, D. (2023). Toward a Global Definition and Understanding of Child Sexual Exploitation: The Development of a Conceptual Model. *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(4), 2243–2264. <https://doi.org/10.1177/15248380221090980>
- Lasapu, H., Karamoy, D. N., & Gerungan, L. K. F. R. (2022). PERLINDUNGAN ANAK ATAS EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989. *LEX CRIMEN*, 11(5), Article 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42812>
- Mansur, Y. (2024). Analisis Perkembangan Penduduk Miskin, Karakteristik Kemiskinan dan Kedalaman Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal EMT KITA*, 8(1), 18–31. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i1.1930>
- Mazaya, N. N., & Suliswaningsih, S. (2023). Perancangan UI/UX Aplikasi “Dengerin” Berbasis Mobile Menggunakan Metode Design Thinking. *Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, 12(2), 39–49. <https://doi.org/10.34010/komputa.v12i2.10157>

- Media Indonesia. (2024, July 23). *Nilai Transkasi Kasus Eksploitasi Anak Jadi PSK di X dan Telegram Capai Rp9 M*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/687191/nilai-transkasi-kasus-eksploitasi-anak-jadi-psk-di-x-dan-telegram-capai-rp9-m>
- Nasution, F. A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative. <https://id.scribd.com/document/683201288/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-abdul-Fattah>
- Nurhayati, N., & Setyani, I. G. A. W. B. (2021). Trauma Masa Anak-Anak Dan Perilaku Agresi. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(3). https://www.researchgate.net/publication/359736384_Trauma_Masa_Anak-Anak_Dan_Perilaku_Agresi
- Nurwati, R. N., Yunita, D., & Amanatin, E. L. (2025). Disfungsi Institusi Keluarga: Realitas Pengingkaran terhadap Hak Anak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(2), 407–424. <https://doi.org/10.23887/jish.v14i2.93276>
- Pamungkas, I. C., & Sutrisno, A. (2025). *Analisis Hukum Internasional Terhadap Keterlibatan Sindikat Internasional Serta Lemahnya Pengawasan di Perbatasan: Studi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Batam Tahun 2022-2023*. 03.
- Pitria, P., Karneli, Y., & Netrawati, N. (2024). Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual Melalui Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT). *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 5(1), 103–110. <https://doi.org/10.31943/counselia.v5i1.105>
- Prastini, E. (2024). *Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Qur'an Kemenag. (n.d.). *Qur'an Kemenag*. Retrieved September 19, 2025, from <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=89&to=128>
- Rade, S. D., Wohon, E. U., Lobo, F., Pedro, Y., Sogara, Y. U., Talan, R., Geme, M. T., Feka, M., Lay, B. P., Taimenas, E., & Arman, Y. (2023). *Pengabdian Masyarakat Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bijaepasu Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara*.
- Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Kuesioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.61787/taceee75>
- Rudini, M. (2020). Motivasi Orang Tua Terhadap Pendidikan Siswa SDN Sandana (Studi Pada Keluarga Nelayan Dusun Nelayan). *JURNAL PENELITIAN*, 2(2).
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.
- Shoib, S., Amanda, T. W., Saeed, F., Armia'y, A. Y., Patel, V., Chandradasa, M., & De Berardis, D. (2022). Relationship between childhood sexual abuse and suicidal behaviour in South Asian countries: A scoping review. *Psychiatry Research Communications*, 2(3), 100066. <https://doi.org/10.1016/j.psycom.2022.100066>

- Siahaan, R., Tan, W., & Febriani, E. (2025). Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban dalam Sistem Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 640–653. <https://doi.org/10.24269/lis.v9i3.11362>
- Siregar, F. A. & Muslem. (2022). Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9(1), 215–230. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>
- Siregar, L. M., Manao, M. L., Sianipar, N. M., & Nababan, D. (2022). Trauma Healling Pada Orang Dewasa: Optimalisasi dan Strategi. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 52–60. <https://doi.org/10.35931/pediaqu.v1i4.26>
- Siregar, W. Z. B. (2024). Causes and impacts of domestic violence against women: Cases in Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 19(1), 77–88. <https://doi.org/10.20473/jsd.v19i1.2024.77-88>
- Sitompul, L. H. (2025). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. 7(1).
- Sulung, U., & Muspawati, M. (2024). *Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier*. 5(3).
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Tahang, M. (2026, August 1). UPTD PPA Batam Tangani 121 Kasus Kekerasan, 72 Persen Korbannya Anak. *Metropolis*. <https://metropolis.batampos.co.id/uptd-ppa-batam-tangani-121-kasus-kekerasan-72-persen-korbannya-anak/>
- Tatyana, N. (2021). Kerentanan Anak Indonesia terhadap Kekerasan Seksual Online Era Covid-19: Sebuah Perspektif Hukum. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(2), 103–116. <https://doi.org/10.22146/jwk.3619>
- Tendi Rustandi, Syauqi Midadan Da'iyah Ilallah, Lukmanul Hakim, M Fikry Haikal, M Azmi Rivaldi, M Rafli Putra Panggarbesi, & Herdiana, D. (2025). Advokasi Kebijakan Publik: Kajian Teoritis dan Praktis tentang Aktor, Tujuan, Langkah, dan Media. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)*, 3(1), 22–27. <https://doi.org/10.59435/jimnu.v3i1.502>
- Theny, L. F., Titahelu, J. A. S., & Latumaerissa, D. (2021). Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Oleh Penyidik (Studi Kasus di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), 596–608. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i6.643>
- Turyadi, I., Mulyati, Y., & Sakinah, R. M. N. (2024). METODE RESILIENSI PADA PELAYANAN TRAUMA HEALING: PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA PADA ANAK DI DESA MANGUNKERTA KECAMATAN CUGENANG KABUPATEN CIANJUR. *Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*, 5(2), 221–234. <https://doi.org/10.24198/sawala.v5i2.57979>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 109 Lembaran Negara Republik Indonesia § 1 (2002). <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, 44 Lembaran Negara Republik Indonesia (1985).

- Unicef. (2023). #SetiapAnakBerhak | UNICEF Indonesia.
<https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak>
- Wang, S.-K., Feng, M., Fang, Y., Lv, L., Sun, G.-L., Yang, S.-L., Guo, P., Cheng, S.-F., Qian, M.-C., & Chen, H.-X. (2023). Psychological Trauma, Post Traumatic Stress Disorder and Trauma-Related Depression: A Mini-Review. *World Journal of Psychiatry*, 13(6), 331–339. <https://doi.org/10.5498/wjp.v13.i6.331>
- Wardhana, A. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data. In *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*.
https://www.researchgate.net/publication/377777722_Teknik_Pemeriksaan_Keabsahan_Data
- Wijanarko, F., & Ardiansyah, A. (2025). Dinamika Demografi dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 3511–3522. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20312>
- Windi Juwita Sari. (2024). Bahaya Eksploitasi terhadap Masa Depan Anak. *Guruku: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(4), 121–134.
<https://doi.org/10.59061/guruku.v2i4.795>